



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**

Lawan :

**TERGUGAT**

Susunan Sidang

Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. ....Hakim Ketua;

Fransiskus Xaverius Lae, S.H. ....Hakim Anggota;

Reno Hanggara, S.H. ....Hakim Anggota;

Sahyani ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir sendiri ;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan di lanjutkan, Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan Pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : xx /Pdt.G/2024/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : xx /Pdt.G/2024/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.dan RENO HANGGARA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

RELLY DOMINGGUS BEHUKU , S.H.,M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHYANI

Halaman 2 Penetapan Nomor : xx /Pdt.G/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	27.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00.
5. Meterai	: Rp.	10.000,00.
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00.
J u m l a h	: Rp.	172.000,00. (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor : xx /Pdt.G/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)